

PERATUARN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan keputusan Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenanganya kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 14 Tahun 2008
TANGGAL : 26 Pebruari 2008

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 KE DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008

Golongan I				
MKG	a		b	
	Lama	Baru	Lama	Baru
0	760.500	910.000		
1				
2	778.000	931.400		
3			820.200	982.200
4	795.800	953.200		
5			839.000	1.005.200
6	814.100	975.600		
7			858.300	1.028.900
8	832.800	998.600		
9			878.000	1.053.000
10	851.900	1.022.000		
11			898.200	1.077.800
12	871.500	1.046.100		
13			918.800	1.103.100
14	891.500	1.070.600		
15			939.900	1.129.000
16	912.000	1.095.800		
17			961.500	1.155.600
18	933.000	1.121.600		
19			983.600	1.182.700
20	954.400	1.147.900		
21			1.006.200	1.210.500
22	976.300	1.174.900		
23			1.029.300	1.239.000
24	998.700	1.202.500		
25			1.052.900	1.239.000
26	1.021.700	1.230.800		
27			1.077.100	1.297.900

Golongan I				
MKG	c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru
0				
1				
2				
3	854.900	1.023.700	891.100	1.067.000
4				
5	874.500	1.047.800	911.500	1.092.100
6				

7	894.600	1.072.400	932.500	1.117.800
8				
9	915.200	1.097.600	953.900	1.144.000
10				
11	936.200	1.123.400	975.800	1.170.900
12				
13	957.700	1.149.800	998.200	1.198.400
14				
15	979.700	1.176.800	1.021.100	1.226.600
16				
17	1.002.200	1.204.500	1.044.600	1.255.400
18				
19	1.025.200	1.232.800	1.068.600	1.284.900
20				
21	1.048.800	1.261.700	1.093.100	1.315.100
22				
23	1.072.900	1.291.400	1.118.200	1.346.000
24				
25	1.097.500	1.321.700	1.143.900	1.377.600
26				
27	1.122.700	1.352.800	1.170.200	1.410.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 14 Tahun 2008
TANGGAL : 26 Pebruari 2008

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 KE DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008

Golongan II				

MKG	a		b	
	Lama	Baru	Lama	Baru

0	961.000	1.151.700		
1	972.000	1.165.200		
2				
3	994.400	1.192.600	1.036.400	1.243.000

4				
5	1.017.400	1.220.600	1.060.300	1.272.200
6				
7	1.040.600	1.249.300	1.084.600	1.302.100
8				
9	1.064.500	1.278.600	1.109.500	1.332.700
10				
11	1.088.900	1.308.700	1.135.000	1.364.000
12				
13	1.113.900	1.339.400	1.161.100	1.396.100
14				
15	1.139.500	1.370.900	1.187.800	1.428.900
16				
17	1.165.700	1.403.100	1.215.000	1.462.500
18				
19	1.192.500	1.436.100	1.242.900	1.496.900
20				
21	1.219.900	1.469.900	1.271.500	1.532.000
22				
23	1.247.900	1.504.400	1.300.700	1.568.000
24				
25	1.276.600	1.539.800	1.330.600	1.604.900
26				
27	1.305.900	1.575.900	1.361.100	1.642.600
28				
29	1.335.900	1.613.000	1.392.400	1.681.200
30				
31	1.366.600	1.650.900	1.424.400	1.720.700
32				
33	1.398.000	1.689.700	1.457.100	1.761.100

Golongan II

MKG	c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru

0				
1				
2				
3	1.080.300	1.295.600	1.126.000	1.350.400
4				
5	1.105.100	1.326.000	1.151.900	1.382.100
6				
7	1.130.500	1.357.200	1.178.300	1.414.600
8				
9	1.156.500	1.389.100	1.205.400	1.447.900
10				